



**P U T U S A N**

**NO 23 PK/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN**

**TANGERANG** berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Tk. II Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Salim, SH, Staf Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, ber alamat di Jl. H. Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 550- 891- 2008, tertanggal 17 Desember 2008 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**

melawan :

**HAJJAH NINIH Binti NASAN BIN NIPAN**, bertempat tinggal di Jalan Rempoa No. 8 Rt.003/01, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.60/G/2008/ PTUN-BDG

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa objek gugatan berupa penolakan Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang atas permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Hj. Ninih Binti Nasan Bin Nipin (Penggugat) tanggal 3 Desember 2007 Nomor 130/LSM-LP/Ext/XII/2007 telah memenuhi unsur pasal 3 angka (3) dimana terhadap permohonan tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Desember 2007 Nomor Agenda 327/KPT/XII/07, maka terhitung sejak diterimanya Permohonan tersebut hingga gugatan ini diajukan telah lewat jangka waktu empat bulan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang) dianggap secara fiktif negatif telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Bahwa keputusan penolakan a quo diatas setelah diperhitungkan empat bulan dari sejak diterimanya surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat, ditambahkan waktu untuk mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai Kapasitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan karena Permohonan Sertifikat terhadap tanah miliknya diajukan dengan dasar sebagai berikut :

a. Akte Hibah Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Nomor 1889 (A)/CIPUTAT/1997 tanggal 29 Oktober 1997 dari H. Muhammad Nasan Nipan (Orang Tua Penggugat) kepada Hj. Ninih (Penggugat) berupa tanah Milik Adat Persil Nomor C. 1421 seluas 3.400 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Itra Nasan ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Kamil/ Jalan;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Sya'roni ;

b. Akte Hibah Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Nomor 1193/CIPUTAT/1999 tanggal 6 Nopember 1999 dari H. Muhammad Nasan Nipan (orang tua penggugat) kepada Hj. Ninih (Penggugat) berupa tanah milik Adat Persil Nomor 68 S.II Blok 024 Kohir Nomor C. 1421 seluas 719 m<sup>2</sup>, terletak di desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Itra Nasan ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan Hj. Ninih;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Hj. Ninih;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Mahmudah Rengkuti/ Basyir

c. Akte Hibah Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat, Kabupaten Nomor 1050/CIPUTAT/1999 tanggal 4 Nopember 1999 dari H. Muhammad Nasan Nipan (orang tua Penggugat) kepada Hj. Ninih (Penggugat) berupa Tanah Milik Adat Persil Nomor 133 S.IV Blok 023 Kohir Nomor C.1024 seluas 1.600 m2 terletak di Desa Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hj. Ninih;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. Raya Ciputat;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Kamin ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Drs. HME.Sja'roni ;

Bahwa dengan demikian gugatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang sebagaimana terurai dan / atau tercantum dalam :

a. Akta Hibah Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Nomor 1889 (A)/ Ciputat /1997 tanggal 29 Oktober 1997 dari H. Muhammad Nasan Nipan (orang tua Penggugat) kepada Hj. Ninih (Penggugat) berupa Tanah Milik Adat Persil Nomor 68 S.II Kohir Nomor C. 1421 seluas 3.400 m2, terletak di desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Itra Nasan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Kamin /jalan ;
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan tanah Sya'roni ;

b. Akte Hibah Camat, kepada Wilayah Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Nomor 1193 /Ciputat/ 1999 tanggal 6 Nopember 1999 dari H. Muhammad Nasan Nipan (orang tua Penggugat) kepada Hj. Ninih (Penggugat) berupa tanah milik Adat Persil Nomor 68 S.II Blok 024 Kohir Nomor C. 1421 seluas 719 m2, terletak di Desa Cempaka

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dengan  
batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Itra Nasan;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Hj. Ninih ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Hj. Ninih;
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan tanah Mahmudah Rengkuti/Basyir ;

c. Akta Hibah Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang Nomor 1050/Ciputat/1999 tanggal 4 November 1999 dari H. Muhammad Nasan Nipan (orang tua Penggugat) kepada Hj. Ninih (Penggugat) berupa Tanah Milik Adat Pensil Nomor 133 S.IV Blok 023 Kohir Nomor C. 1024 seluas 1.600 m2, terletak di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, dengan batasan- batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Hj. Ninih;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jl. Raya Ciputat ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Kamin ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Drs. HM. E.Sja'roni ;

Adapun bukti kepemilikan tanah hibah Penggugat yaitu dasar jual beli yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1960

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Alm. H. Nasan Bin Nipan (orang tua Penggugat) membeli tanah warisan dari Alm. Djasan Bin Djilan yang terletak pada persil Nomor 68 S.IV luas 0,24 ha, Persil 133 S.IV luas 0,16 ha dengan batasan-batasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah GG;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selokan/Jalan ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah GG;
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan tanah S. Sutardjo ;

Pembelian tanah tersebut dibayar tunai ;

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 dengan Nomor 130/LSM-LP/Ext/XII/2007 Penggugat memerintahkan kepada sdr. H. Husain Bin Ali untuk mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (Tergugat) tentang “Permohonan untuk diproses sertifikat Tanah Hj. Ninih (Penggugat) dan diterima oleh Tergugat dengan Nomor Agenda 327/KPT/XII/07 tertanggal 4 Desember 2007;

Kemudian pada tanggal 2 Juli 2008 dengan Nomor 041/LSM-LP/Ext/VI/2008 Penggugat memerintahkan kembali Sdr. H. Husain Bin Ali Untuk membuat dan mengirim surat ke Tergugat dengan Nomor Agenda 1638/KPT/VI/08 tertanggal 3 Juni 2008 tentang “mohon penjelasan segera” untuk menyelesaikan perbuatan Sertifikat, namun sampai gugatan ini diajukan belum ada jawaban dari Tergugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tangerang yang telah menolak Sertifikat yang diajukan oleh Hj. Ninih Binti Nipin (Penggugat) tertanggal 3 Desember 2007 Nomor 130/LSM-LP/Ex/XII/2007 adalah perbuatan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Fair Play;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka jelas bahwa perbuatan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menolak permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Hj. Ninih Binti Nasan Bin Nipin (Penggugat) tertanggal 3 Desember 2007 Nomor 130/LSM-LP/Ext/XII/2007 adalah bertentangan dengan :

- a. Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik yaitu Azas Kecermatan dan Azas Fair Play;

Dengan demikian penolakan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berkenaan dengan seluruh uraian kejadian dan berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dalam hal ini Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus ini berkenaan memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah penolakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang atas permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Hj. Ninih Binti Nasan Bin Nipan tertanggal 3 Desember 2007 Nomor 130/Lsm-LP/Ext/XII/2007 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Hj. Nining Nasan Bin Nipan tertanggal 3 Desember 2007 sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.60/G/2008/PTUN-BDG tanggal 10 September 2008 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal penolakan Fiktif Negatif oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang terhadap permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Hj. Ninih binti Nasan Bin Nipan (Penggugat) tertanggal 3 Desember 2007 Nomor 130/Lsm-Lp/Ext/2007;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memperoses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diajukan oleh Hj. Ninih binti Nasan bin Nipan (Penggugat) tanggal 3 Desember 2007 Nomor

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130/Lsm- Lp/Ext/2007

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. No. 60/G/2008/PTUN-BDG tanggal 10 September 2008 yang pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 September 2008 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung tersebut pada tanggal 30 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 31 Desember 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Januari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 3

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DIAJUKAN DALAM TENGANG WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG**

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 60/G/2008/PTUN.BDG tanggal 10 September 2008 dan selanjutnya Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2008 dan karenanya permohonan peninjauan kembali diajukan masih berpedoman pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk itu secara prosedur formil permohonan peninjauan kembali dapat diterima oleh Mahkamah Agung R.I.;

## **II. KEBERATAN DAN ALASAN HUKUM MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

- **KEKELIRUAN HAKIM TINGKAT PERTAMA**

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009



1. Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandung Termohon  
Peninjauan Kembali /dahulu Penggugat  
mempunyai 3 (tiga) bidang tanah  
berdasarkan kepada :

a. Akte Hibah Camat Nomor :

1889(A)/CIPUTAT/1997 tanggal  
29 Oktober 1997 dari H.  
Muhammad Nasan Nipan (orang  
tua Penggugat) kepada HJ.  
Ninih (Penggugat) berupa  
Tanah Milik Adat Persil Nomor  
68 S.II Kahir C.1421 seluas  
3.400 M2 terletak di Desa  
Cempaka Putih, Kecamatan  
Ciputat, Kabupaten  
Tangerang ;

b. Akta Hibah Camat Nomor :

1193/CIPUTAT/1997 tanggal 06  
November 1999 dari H.  
Muhammad Nasan Nipan (orang  
tua Penggugat) kepada HJ.  
Ninih (Penggugat) berupa  
Tanah Milik Adat Persil Nomor  
133 S.IV Blok 023 Kahir Nomor  
C.1024 seluas 1600 M2  
terletak di Desa Cempaka

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009



Putih, Kecamatan Ciputat,  
Kabupaten Tangerang ;

c. Akte Hibah Camat Nomor :  
1050/CIPUTAQT.1999 TANGGAL 4  
November 1999 dari H.  
Muhammad Nasan Nipan (Orang  
Tua Penggugat) kepada Hj.  
Niniah (Penggugat) berupa  
Tanah Milik Adat

- Bahwa berdasarkan pada tiga bidang tanah tersebut Penggugat sudah mengajukan surat gugatan, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI INI KEBERATAN DENGAN PENGABUNGAN GUGATAN DALAM PERKARA INI SELARAS DENGAN ALASAN YANG RASIONAL DAN TERTIB DALAM TOLERANSI PENGABUNGAN GUGATAN (KUMULASI GUGATAN YANG DIMAKSUD OLEH PAKAR HUKUM DAN HAKIM AGUNG REPUBLIK INDONESIA PROF.R. SUBEKTI SH dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA halaman 72 Terbitan Bina Cipta Tahun 1982 yang pada prinsipnya mengatakan kumulasi gugatan hanya dapat diterapkan bila pokok-pokok substantial satu sama lain memiliki koneksitas
- Bahwa pada prakteknya Pengadilan di Indonesia Azas Konektifitas tersebut telah diterapkan dalam pengabungan gugatan (kumulasi gugatan) dalam perkara sebagaimana nyata dan telah menjadi YURISPRUDENSI tetap MAHKAMAH AGUNG Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Agustus 1976 No.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001/K/Sip/1974 dimana pengabungan gugatan atas satu hamparan tanah dan bangunan ditolak karena mengenai tanah- tanah dan bangunan yang berada dengan titel perolehan yang juga berbeda;

- **KEBERATAN-KEBERATAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI** yang diuraikan diatas cukup alasan guna dijadikan bahan oleh Mahkamah Agung DENGAN DEMIKIAN putusan tersebut dapat dikategorikan merupakan kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama telah melebihi apa yang diminta pada surat gugatan oleh karenanya dapat di Klasifikasi pada pasal 69, pasal 67 sehingga putusan Nomor 60/G/20087/PTUN.BDG tanggal 10 September 2008 dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan- alasan ke I sampai dengan II :

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak melakukan kekhilapan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud Pasal 97 huruf (f) Undang- Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009, yaitu : Putusan Judex Faktie (PTUN) sudah tepat dan benar bahwa gugatan hanya diajukan terhadap 1 (satu) keputusan Negatif Fiktif (yang didalamnya permohon Sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah);

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu tanggal 30 Juni 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc dan Marina Sidabutar, SH. MH.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Hakim- Hakim Anggota :**  
t u a :

**K e**

Ttd.

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.

MSc.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

**Panitera**

**Pengganti :**

Ttd.

Benar Sihombing, SH.MHum.

**Biaya- biaya Peninjauan Kembali :**

1. Me t e r a i .....	Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali ....	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI. SH.  
NIP. 220.000.574.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 23  
PK/TUN/2009